

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 18 TAHUN 2026, 5  
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2026**

**ABSTRAK :** dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27  
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di  
Instansi Pemerintah

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor  
28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan  
Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27  
Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90  
Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 16/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2026

Keputusan ini menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026

**CATATAN :**

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 5 Januari 2026
2. Lampiran 1 halaman